



PUTUSAN

Nomor: 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara

PENGUGGAT Umur 44 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga
Tempat tinggal Dusun Tuah Berpapah, Kampung
Suku Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut
"PENGUGGAT"

Melawan

TERGUGGAT, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Tuah
Berpapah, Kampung Suku Wih Hang,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener
Meriah, selanjutnya disebut "TERGUGGAT"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

OUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor: 0212/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



berikut

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 14 Februari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171111/1/1991 tanggal 26 Februari 1991;
2. Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Amor Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah. kemudian pada pertengahan tahun 2001 pindah ke kampung Suku Wih Ilang kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-teri sudah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: a ANAK PERTAMA, umur 23 tahun, b. ANAK KEDUA, umur 21 tahun, c. ANAK KETIGA, umur 20 tahun, d. ANAK KEEMPAT, umur 15 tahun, e. ANAK KELIMA, umur 2,5 tahun. anak yang nomor a dan e tinggal bersama Penggugat di kampung Amor, kecamatan Mesidah kabupaten Bener Meriah sedangkan anak yang lainnya tinggal bersama Tergugat di kampung Suku Wih Ilang, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya lebih kurang 2 bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi hal ini disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selalu memaksakan kehendak sendiri dan suka melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-



6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGGAT menangis dan Tergugat melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan anak tersebut, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran, setelah kejadian itu tanggal 06 November 2015 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah. untuk sementara Penggugat tinggal di rumah kebun yang berada di kampung Amor kecamatan Mesidah. karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat. sejak kejadian itu antara Penggugat dengan tergugat resmi pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa dari kejadian tersebut rumah tangga Penggugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung Suku Wih Ilang kecamatan Bandar namun hanya bertahan 2 tahun saja, kemudian kejadian serupa terulang lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga karena sikap Tergugat yang tidak mau menunjukkan itikad baik untuk berubah;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karenanya apabila Penggugat menganggap perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu nan persidangan dengan memanggil Penggugat dan tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain moho putusan yang seadil•adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat perkara ini diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomer 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomer 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan secara optimal yang dilakukan oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Win Syuhada. S. Ag, SH, MCL, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 28 September 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal untuk mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa alas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 1991 dan tercatat di KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat pergi karena diusir Penggugat;

Bahwa Tergugat ada kasih nafkah sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat bersama aparat

Hal 4 dari 15 hal Put No. 02U/Pdt.G/2015/MS-STR



kampung, Tapi Penggugat tidak mau kembali;

- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2015:

Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut; Penggugat telah menyampaikan replik lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocpi Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 1117055704740002, tanggal 27 Juli 2012, atas nama Nurma (Penggugat), dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah no. 171/11/1/1991 tanggal 26 Februari 1991,

atas nama Maidawati (Penggugat) dan M. Jalil (Tergugat) yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara. Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;

3. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar penduduk Kampung Suku Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Nomor. 60/016/SK/BDR/2016, tanggal 20 Agustus 2016, menyatakan yang bersangkutan telah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dikeluarkan oleh Reje Kampung Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P.3 ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Pesantren, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kampung Wih Ilang .. Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga sudah 16 tahun dan benar mereka suami isteri;
- bahwa, menurut laporan Penggugat kepada Saksi rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran, tapi Saksi tidak pernah melihat langsung;
- bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut laporan Penggugat sama Saksi Tergugat malas berusaha;
- bahwa, Saksi sebagai imam kampung pernah menasehati keduanya enam tahun yang lalu dan terakhir Saksi mendamaikan pada bulan Ramadhan 2016 yang lalu dengan kasus yang sama, tapi tidak berhasil;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi adalah Penggugat dan sekarang tinggal di Amor;
- bahwa, Saksi pernah menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat dan terakhir Saksi sendiri juga ikut menjemput, tapi Penggugat tetap tidak mau kembali pada Tergugat
- bahwa, menurut Saksi masalah rumah tangga mereka terserah sama Penggugat saja. Saksi tidak sanggup lagi memperbaikinya;

2SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kampung Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga sejak 10 tahun yang lalu dan benar mereka suami isteri;

bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Wih Ilang;

- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran menurut cerita Penggugat disebabkan kurangnya nafkah belanja dari Tergugat;

Hal 6 dari 1, Shal. Put. No. 0212/Pdt.G/2011, MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didarnai tapi tidak berhasil;

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Sembilan bulan yang lalu. Penggugat tinggal di Amor sedangkan Tergugat tetap tinggal di Wih Ilang;
- bahwa, menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, lebih baik pisah saja karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan pada keteangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keteangan dan mohon putusan:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, rnak semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah, Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud pasal 55 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL, menurut laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 28 September 2016, menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak ada kesepakatan damai maka mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi dan perkara tersebut telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan dengan rukun dan damai hanya 2 bulan saja, karena selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat terlalu memaksakan kehendak sendiri dan suka melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan lahir batin kepada Penggugat

Hal Sdari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



terutama sejak bulan November 2015. Sejak tanggal 06 November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kebun di kampung Amor Kecamatan Mesidah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat; Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyarat formil dan materil sebagai satu pengakuan sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg jo pasal 1925 KUH Perdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan. oleh karena itu semua dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat tidak wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertu/is berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang diniali oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117055704740002 atas nama Nurma (Penggugat), telah dinazagelen di kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatalan sipil Kabupaten Bener meriah, sengaja dijadikan sebagai alat bukti. sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil. adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar

Hal 9 dari 15hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor, 171/11/1/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 60/016/SK/BDR/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (Legitima Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian di kampung agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena keinginan keduanya untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

Hal 10 dari 15 Hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri-sendiri dipersidangan, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, secara hukum untuk perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, hanya mulai 6 tahun belakangan ini mulai terlihat pertengkaran, kedua saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara mereka, walau kedua saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebabnya, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat agar rukun kembali, akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "Lex specialis derogate lex generalis", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 174 R.Bg, khusus berlaku diam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga telah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada intinya sama dan saling bersesuaian (pasal 309 R.Bg), yang menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat sejak delapan bulan yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan telah sepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan kembali dengan cara menasehati oleh saksi bahkan telah dilakukan upaya untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat oleh aparatur kampung, namun hasilnya keduanya tidak dapat kembali rukun. hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut diatas, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1991 dan telah dikaruniai 5 orang anak - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun hanya 2 bulan pernikahannya saja setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh aparatur kampung; - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau sekurang-kurangnya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan broken marriage;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua belah pihak sudah pecah maka tujuan perkawinan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidaklah patut pecahnya suatu rumah tangga

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0212/PdtG/2016/MS-STR



itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri disebabkan keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini telah diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266/K/AG/1983 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "I" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009. Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ditangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1989. yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADUI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk

Hal 13 dari 13 Hal Put. No. 0212/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

- 4, Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ors. Zukri, SH, sebagai Ketua Majelis. Win Syuhada, SAg, SH, MCL dan Ertika Urie, SH, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mawardi, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ZUKRI S.H

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA S, Ag, SH, MCL

ERTIKA URIE, S.HI.M.HI

PANITERA PENGGANTI

MAWARDI S.H

0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya masterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 | Put. No. 0212/F'dt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)